



P U T U S A N

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ;
Tempat lahir	: Lampung Barat;
Umur/tanggal lahir	: 35 tahun/6 Agustus 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kabupaten Lampung Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Penasihat Hukum Zeplin Erizal, S. H., M. H., Helda Rina, S. H., M. H., Irwanto, S. H. dan Fendy Wijaya, S. H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 1 November 2023 Nomor: XXX/Pen.Pid.Sus /2023/PN Liw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor: XXX /Pen.Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: XXX/Pen.Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-36/LIWA/Eku.2/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*) Nomor Register Perkara: PDM-36/LIWA/Eku.2/10/2023 tertanggal 21 November 2023 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua kandung" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Juncto Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah bra warna coklat dan putih;
- 3) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada ;

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 November 2023 di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Anak dan ibu kandungnya yang tidak lain adalah isteri Terdakwa, selain itu terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-36/LIWA/Eku.2/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, yang ketiga pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, yang keempat pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, yang kelima pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB, yang keenam pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 21.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat yang pertama di kebun yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak (berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-09072019-0011) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua kandung, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Liw



- Bahwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di kebun yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat, saat itu Anak dan Terdakwa pergi ke warung membeli jajanan, saat Anak dan Terdakwa di perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa memegang tangan kiri Anak dan menarik Anak ke arah kebun yang berlokasi dekat dengan rumah mereka kemudian Terdakwa mengatakan “ayok ikut ayah ke sana” lalu Anak memberontak dan mengatakan “gak mau yah” tetapi Terdakwa tetap menarik Anak dengan paksa menuju ke kebun, sesampainya di kebun posisi Anak masih berdiri kemudian celana Anak ditarik ke bawah oleh Terdakwa, setelah celana Anak lepas lalu dirinya dipaksa duduk oleh Terdakwa dan setelah duduk Anak dipaksa tiduran oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menaikkan sarungnya lalu membuka kedua kaki Anak secara paksa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 6 (enam) menit, Anak sempat melakukan perlawanan tetapi kedua tangannya ditahan oleh tangan kiri Terdakwa, tangan kanan Terdakwa menahan paha kanan Anak dan kaki kiri Anak ditahan oleh dengkul kaki Terdakwa, Anak saat itu berteriak “Tolong” tetapi tidak ada seseorang pun di lokasi yang mendengar, saat kejadian tersebut Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak dan setelah persetubuhan tersebut vagina Anak mengeluarkan darah;

- Bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat, saat itu Saksi Mistiah binti Maryani yang merupakan istri Terdakwa sudah tidur, saat Anak selesai belajar kemudian menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil lalu tangan kiri Anak ditahan oleh Terdakwa, saat itu Anak sedang dalam posisi berdiri dan memakai rok kemudian rok Anak diangkat dan celana dalamnya ditarik kebawah oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk di lantai dengan kedua kaki lurus kemudian Anak dipaksa duduk di pangkuan Terdakwa, kemudian setelah Anak duduk di pangkuan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 8 (delapan) menit, saat kejadian tersebut Terdakwa mengeluarkan spermanya di kamar mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ketiga pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat, saat itu di rumah hanya ada Anak dan Terdakwa, sedangkan Saksi Mistiah binti Maryani yang merupakan istri Terdakwa sedang pergi ke rumah tetangga sebelah, Terdakwa menghampiri Anak kemudian Anak sedang berdiri tetapi Terdakwa menahan Anak dengan menghalangi jalannya, Terdakwa mendorong tubuh Anak ke kursi kemudian Anak ingin menghindari dan berdiri tetapi kakinya ditarik sehingga Anak terjatuh dengan posisi tengkurap, kemudian badan Anak dibalikkan oleh Terdakwa sehingga posisi Anak saat itu dalam keadaan telentang, kemudian rok, celana dalam dan baju Anak dibuka oleh Terdakwa, bra Anak dinaikkan ke atas oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, saat itu tangan kiri Terdakwa menggenggam erat kedua tangan Anak dan tangan kanan Terdakwa meremas kedua payudara Anak, saat kejadian tersebut Terdakwa mengeluarkan spermanya di kain lap;

- Bahwa yang keempat pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat, saat itu di rumah hanya ada Anak dan Terdakwa, sedangkan Saksi Mistiah binti Maryani yang merupakan istri Terdakwa sedang pergi ke warung, saat Anak selesai mandi dan ingin masuk ke kamarnya tetapi saat di ruang TV ada Terdakwa dan menghadang jalan Anak, kemudian Terdakwa mendorong Anak ke amben (tempat tidur) kemudian handuk yang Anak kenakan dibuka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, Anak saat itu melakukan perlawanan dengan cara menendang kaki Terdakwa tetapi karena kaki Anak ditahan dengan kaki Terdakwa jadi Anak merasa kesulitan, kemudian Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk membuang spermanya dan Anak pergi menuju ke kamarnya, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar Anak saat sedang mengganti pakaian dan Terdakwa mengatakan "kalau gak mau ngelayanin lagi, ayah gak akan memberi uang jajan lagi dan HP kamu ayah sita" Anak tidak menjawab perkataan Terdakwa dan Terdakwa keluar dari kamar Anak tersebut;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang kelima pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat, saat itu Saksi Mistiah binti Maryani yang merupakan istri Terdakwa sedang sakit gigi dan sudah tidur di kamar, pada saat Anak sedang menyetrika baju, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak kemudian mendekat ke arah Anak namun saat itu Anak berjalan menghindari Terdakwa tetapi tangan kiri Anak ditahan dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba payudara dan vagina Anak, saat itu baju dan celana Anak masih dalam keadaan utuh, kemudian Terdakwa mendorong Anak ke tempat tidur, setelah itu celana dan celana dalam Anak dilepaskan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat sarungnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban, setelah melakukan hal tersebut tanpa berkata apapun, Terdakwa keluar dari kamar Anak ;
- Bahwa yang keenam pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 21.35 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat, saat itu Saksi Mistiah binti Maryani yang merupakan istri Terdakwa sedang pergi keluar rumah, saat Anak sedang mengambil jilbab di kamar Saksi Mistiah binti Maryani, kemudian Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan menutup pintu kamar, setelah itu Terdakwa mendekat ke arah Anak dan Anak mencoba menghindar namun Anak ditahan oleh Terdakwa, lalu Anak berkata kepada Terdakwa "gak mau saya gak mau" namun Terdakwa menghiraukan perkataan Anak dan Terdakwa mendorong Anak ke tempat tidur, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak dan mencium pipi kanan Anak, setelah itu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 9 (sembilan) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di celananya, setelah itu Anak berkata kepada Terdakwa "kalau sekali lagi kaya gini, aku akan melaporkan ayah" lalu Terdakwa menjawab "kalau dilaporin ayah akan mencabut sekolah kamu" kemudian Anak tidak menjawab dan Anak memakai celananya;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Resa Olivia Agustin seorang dokter pada Puskesmas Kecamatan Sekincau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Barat yang dituangkan dalam hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 812/180/PKM-SKC/2023 tanggal 16 Agustus 2023, menyimpulkan telah diperiksa perempuan umur 16 (enam belas) tahun pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara hingga dasar sesuai dengan arah jarum jam lima dan jam tujuh, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Juncto Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, yang ketiga pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, yang keempat pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, yang kelima pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB, yang keenam pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 21.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat yang pertama di kebun yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (berdasarkan Salinan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-09072019-0011) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di kebun yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat, saat itu Anak dan Terdakwa pergi ke warung membeli jajanan, saat Anak dan Terdakwa di perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa memegang tangan kiri Anak dan menarik Anak ke arah kebun yang berlokasi dekat dengan rumah mereka kemudian

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “ayok ikut ayah ke sana” lalu Anak memberontak dan mengatakan “gak mau yah” tetapi Terdakwa tetap menarik Anak dengan paksa menuju ke kebun, sesampainya di kebun posisi Anak masih berdiri kemudian celana Anak ditarik ke bawah oleh Terdakwa, setelah celana Anak lepas lalu dirinya dipaksa duduk oleh Terdakwa dan setelah duduk Anak dipaksa tiduran oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menaikkan sarungnya lalu membuka kedua kaki Anak secara paksa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 6 (enam) menit, Anak sempat melakukan perlawanan tetapi kedua tangannya ditahan oleh tangan kiri Terdakwa, tangan kanan Terdakwa menahan paha kanan Anak dan kaki kiri Anak ditahan oleh dengkul kaki Terdakwa, Anak saat itu berteriak “Tolong” tetapi tidak ada seseorang pun di lokasi yang mendengar, saat kejadian tersebut Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak dan setelah persetubuhan tersebut vagina Anak mengeluarkan darah;

- Bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat, saat itu Saksi Mistiah binti Maryani yang merupakan istri Terdakwa sudah tidur, saat Anak selesai belajar kemudian menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil lalu tangan kiri Anak ditahan oleh Terdakwa, saat itu Anak sedang dalam posisi berdiri dan memakai rok kemudian rok Anak diangkat dan celana dalamnya ditarik kebawah oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk di lantai dengan kedua kaki lurus kemudian Anak dipaksa duduk di pangkuan Terdakwa, kemudian setelah Anak duduk di pangkuan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 8 (delapan) menit, saat kejadian tersebut Terdakwa mengeluarkan spermanya di kamar mandi;

- Bahwa yang ketiga pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat, saat itu di rumah hanya ada Anak dan Terdakwa, sedangkan Saksi Mistiah binti Maryani yang merupakan istri Terdakwa sedang pergi ke rumah tetangga sebelah, Terdakwa menghampiri Anak kemudian Anak sedang berdiri tetapi Terdakwa menahan Anak dengan menghalangi jalannya, Terdakwa mendorong

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Liw



tubuh Anak ke kursi kemudian Anak ingin menghindar dan berdiri tetapi kakinya ditarik sehingga Anak terjatuh dengan posisi tengkurap, kemudian badan Anak dibalikkan oleh Terdakwa sehingga posisi Anak saat itu dalam keadaan telentang, kemudian rok, celana dalam dan baju Anak dibuka oleh Terdakwa, bra Anak dinaikkan ke atas oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, saat itu tangan kiri Terdakwa menggenggam erat kedua tangan Anak dan tangan kanan Terdakwa meremas kedua payudara Anak, saat kejadian tersebut Terdakwa mengeluarkan spermanya di kain lap;

- Bahwa yang keempat pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat, saat itu di rumah hanya ada Anak dan Terdakwa, sedangkan Saksi Mistiah binti Maryani yang merupakan istri Terdakwa sedang pergi ke warung, saat Anak selesai mandi dan ingin masuk ke kamarnya tetapi saat di ruang TV ada Terdakwa dan menghadang jalan Anak, kemudian Terdakwa mendorong Anak ke amben (tempat tidur) kemudian handuk yang Anak kenakan dibuka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, Anak saat itu melakukan perlawanan dengan cara menendang kaki Terdakwa tetapi karena kaki Anak ditahan dengan kaki Terdakwa jadi Anak merasa kesulitan, kemudian Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk membuang spermanya dan Anak pergi menuju ke kamarnya, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar Anak saat sedang mengganti pakaian dan Terdakwa mengatakan "kalau gak mau ngelayanin lagi, ayah gak akan memberi uang jajan lagi dan HP kamu ayah sita" Anak tidak menjawab perkataan Terdakwa dan Terdakwa keluar dari kamar Anak tersebut;

- Bahwa yang kelima pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat, saat itu Saksi Mistiah binti Maryani yang merupakan istri Terdakwa sedang sakit gigi dan sudah tidur di kamar, pada saat Anak sedang menyetrika baju, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak kemudian mendekat ke arah Anak namun saat itu Anak berjalan menghindari Terdakwa tetapi tangan kiri Anak ditahan dengan



tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba payudara dan vagina Anak, saat itu baju dan celana Anak masih dalam keadaan utuh, kemudian Terdakwa mendorong Anak ke tempat tidur, setelah itu celana dan celana dalam Anak dilepaskan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat sarungnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban, setelah melakukan hal tersebut tanpa berkata apapun, Terdakwa keluar dari kamar Anak;

- Bahwa yang keenam pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 21.35 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat, saat itu Saksi Mistiah binti Maryani yang merupakan istri Terdakwa sedang pergi keluar rumah, saat Anak sedang mengambil jilbab di kamar Saksi Mistiah binti Maryani, kemudian Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan menutup pintu kamar, setelah itu Terdakwa mendekat ke arah Anak dan Anak mencoba menghindar namun Anak ditahan oleh Terdakwa, lalu Anak berkata kepada Terdakwa "gak mau saya gak mau" namun Terdakwa menghiraukan perkataan Anak dan Terdakwa mendorong Anak ke tempat tidur, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak dan mencium pipi kanan Anak, setelah itu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 9 (sembilan) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di celananya, setelah itu Anak berkata kepada Terdakwa "kalau sekali lagi kaya gini, aku akan melaporkan ayah" lalu Terdakwa menjawab "kalau dilaporkan ayah akan mencabut sekolah kamu" kemudian Anak tidak menjawab dan Anak memakai celananya;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Resa Olivia Agustin seorang dokter pada Puskesmas Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat yang dituangkan dalam hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 812/180/PKM-SKC/2023 tanggal 16 Agustus 2023, menyimpulkan telah diperiksa perempuan umur 16 (enam belas) tahun pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara hingga dasar sesuai dengan arah jarum jam lima dan jam tujuh, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Atau;

Ketiga:

Bahwa Terdakwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, yang ketiga pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, yang keempat pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, yang kelima pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB, yang keenam pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 21.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat yang pertama di Kebun yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (berdasarkan Salinan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-09072019-0011) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua kandung, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di kebun yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat, saat itu Anak dan Terdakwa pergi ke warung membeli jajanan, saat Anak dan Terdakwa di perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa memegang tangan kiri Anak dan menarik Anak ke arah kebun yang berlokasi dekat dengan rumah mereka kemudian Terdakwa mengatakan "ayok ikut ayah ke sana" lalu Anak memberontak dan mengatakan "gak mau yah" tetapi Terdakwa tetap menarik Anak dengan paksa menuju ke kebun, sesampainya di kebun posisi Anak masih berdiri kemudian celana Anak ditarik ke bawah oleh Terdakwa, setelah celana Anak lepas lalu dirinya dipaksa duduk oleh Terdakwa dan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Liw



setelah duduk Anak dipaksa tiduran oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menaikkan sarungnya lalu membuka kedua kaki Anak secara paksa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 6 (enam) menit, Anak sempat melakukan perlawanan tetapi kedua tangannya ditahan oleh tangan kiri Terdakwa, tangan kanan Terdakwa menahan paha kanan Anak dan kaki kiri Anak ditahan oleh dengkul kaki Terdakwa, Anak saat itu berteriak "Tolong" tetapi tidak ada seseorang pun di lokasi yang mendengar, saat kejadian tersebut Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak dan setelah persetubuhan tersebut vagina Anak mengeluarkan darah;

- Bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat, saat itu Saksi Mistiah binti Maryani yang merupakan istri Terdakwa sudah tidur, saat Anak selesai belajar kemudian menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil lalu tangan kiri Anak ditahan oleh Terdakwa, saat itu Anak sedang dalam posisi berdiri dan memakai rok kemudian rok Anak diangkat dan celana dalamnya ditarik kebawah oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk di lantai dengan kedua kaki lurus kemudian Anak dipaksa duduk di pangkuan Terdakwa, kemudian setelah Anak duduk di pangkuan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 8 (delapan) menit, saat kejadian tersebut Terdakwa mengeluarkan spermanya di kamar mandi;

- Bahwa yang ketiga pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat, saat itu di rumah hanya ada Anak dan Terdakwa, sedangkan Saksi Mistiah binti Maryani yang merupakan istri Terdakwa sedang pergi ke rumah tetangga sebelah, Terdakwa menghampiri Anak kemudian Anak sedang berdiri tetapi Terdakwa menahan Anak dengan menghalangi jalannya, Terdakwa mendorong tubuh Anak ke kursi kemudian Anak ingin menghindari dan berdiri tetapi kakinya ditarik sehingga Anak terjatuh dengan posisi tengkurap, kemudian badan Anak dibalikkan oleh Terdakwa sehingga posisi Anak saat itu dalam keadaan telentang, kemudian rok, celana dalam dan baju Anak dibuka oleh Terdakwa, bra Anak dinaikkan ke atas oleh Terdakwa



setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, saat itu tangan kiri Terdakwa menggenggam erat kedua tangan Anak dan tangan kanan Terdakwa meremas kedua payudara Anak, saat kejadian tersebut Terdakwa mengeluarkan spermanya di kain lap;

- Bahwa yang keempat pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat, saat itu di rumah hanya ada Anak dan Terdakwa, sedangkan Saksi Mistiah binti Maryani yang merupakan istri Terdakwa sedang pergi ke warung, saat Anak selesai mandi dan ingin masuk ke kamarnya tetapi saat di ruang TV ada Terdakwa dan menghadang jalan Anak, kemudian Terdakwa mendorong Anak ke amben (tempat tidur) kemudian handuk yang Anak kenakan dibuka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, Anak saat itu melakukan perlawanan dengan cara menendang kaki Terdakwa tetapi karena kaki Anak ditahan dengan kaki Terdakwa jadi Anak merasa kesulitan, kemudian Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk membuang spermanya dan Anak pergi menuju ke kamarnya, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar Anak saat sedang mengganti pakaian dan Terdakwa mengatakan "kalau gak mau ngelayanin lagi, ayah gak akan memberi uang jajan lagi dan HP kamu ayah sita" Anak tidak menjawab perkataan Terdakwa dan Terdakwa keluar dari kamar Anak tersebut;

- Bahwa yang kelima pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat, saat itu Saksi Mistiah binti Maryani yang merupakan istri Terdakwa sedang sakit gigi dan sudah tidur di kamar, pada saat Anak sedang menyetrika baju, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak kemudian mendekat ke arah Anak namun saat itu Anak berjalan menghindari Terdakwa tetapi tangan kiri Anak ditahan dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba payudara dan vagina Anak, saat itu baju dan celana Anak masih dalam keadaan utuh, kemudian Terdakwa mendorong Anak ke tempat tidur, setelah itu celana dan celana dalam Anak dilepaskan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat sarungnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban, setelah melakukan hal tersebut tanpa berkata apapun, Terdakwa keluar dari kamar Anak ;

- Bahwa yang keenam pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 21.35 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat, saat itu Saksi Mistiah binti Maryani yang merupakan istri Terdakwa sedang pergi keluar rumah, saat Anak sedang mengambil jilbab di kamar Saksi Mistiah binti Maryani, kemudian Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan menutup pintu kamar, setelah itu Terdakwa mendekat ke arah Anak dan Anak mencoba menghindar namun Anak ditahan oleh Terdakwa, lalu Anak berkata kepada Terdakwa "gak mau saya gak mau" namun Terdakwa menghiraukan perkataan Anak dan Terdakwa mendorong Anak ke tempat tidur, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak dan mencium pipi kanan Anak, setelah itu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 9 (sembilan) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di celananya, setelah itu Anak berkata kepada Terdakwa "kalau sekali lagi kaya gini, aku akan melaporkan ayah" lalu Terdakwa menjawab "kalau dilaporin ayah akan mencabut sekolah kamu" kemudian Anak tidak menjawab dan Anak memakai celananya;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Resa Olivia Agustin seorang dokter pada Puskesmas Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat yang dituangkan dalam hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 812/180/PKM-SKC/2023 tanggal 16 Agustus 2023, menyimpulkan telah diperiksa perempuan umur 16 (enam belas) tahun pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara hingga dasar sesuai dengan arah jarum jam lima dan jam tujuh, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Juncto Pasal 76 E

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing bernama Anak Korban, Saksi Mistiah binti Maryani, dan Saksi Sutisna bin Suha yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Korban :

- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban perbuatan asusila Terdakwa yang merupakan bapak kandung Anak Korban yang terjadi di rumah Terdakwa dan di kebun di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa saat ini Anak Korban berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah yaitu kelas XI SMA;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari tahun 2023 di ruang TV di rumah Terdakwa;

2. Pada bulan Februari tahun 2023 di ruang TV di ruang tamu di rumah Terdakwa;

3. Pada bulan Mei tahun 2023 di ruang TV di ruang tamu di rumah Terdakwa;

4. Pada bulan Juni tahun 2023 di ruang TV di kamar Anak Korban di rumah Terdakwa;

5. Pada awal bulan Juli tahun 2023 di kebun di sekitar rumah Terdakwa;

6. Pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 21.35 WIB di kamar ibu Anak Korban yaitu Saksi Mistiah binti Maryani;

- Bahwa perbuatan tersebut pertama kali dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan alat

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan memaju mundurkannya dan setelah persetubuhan tersebut vagina Anak Korban mengeluarkan darah;

- Bahwa yang terakhir atau keenam kali dilakukan di kamar ibu Anak Korban yaitu Saksi Mistiah binti Maryani, saat itu ibu Anak Korban sedang pergi keluar rumah dan Anak sedang mengambil baju di kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa mendekat ke arah Anak Korban dan Anak Korban melakukan penolakan namun Terdakwa menghiraukan, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 9 (sembilan) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa selain Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa juga meremas payudara dan mencium pipi Anak Korban, selain itu dalam kesehariannya Anak sering dipeluk oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada kakeknya, akan tetapi ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi Mistiah binti Maryani tidak mengetahui peristiwa yang telah dialami oleh Anak Korban, dimana Anak Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya dikarenakan takut ibunya dimarahi atau dipukuli oleh Terdakwa sebab hal tersebut sering dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban selalu melakukan penolakan terhadap ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut namun sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban dengan mengatakan "kalau kamu gak mau (bersetubuh) nanti ayah tidak akan memberikan uang jajan dan HP kamu ayah sita", selain itu Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan kepada Anak Korban dengan cara menjewer telinga Anak Korban;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban merasakan rasa sakit pada area kemaluannya, namun demikian Anak Korban sudah mengalami menstruasi;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan hasil *Visum et Repertum* terhadap Anak pada tanggal 16 Agustus 2023 Puskesmas Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, dan berdasarkan diperoleh hasil pemeriksaan tes kehamilan PP tes hasil Negatif;
 - Bahwa Anak Korban memohon agar hukuman Terdakwa diringankan dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Mistiah binti Maryani:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh suami Saksi yaitu Terdakwa kepada Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi, yang terjadi di rumah Terdakwa dan di kebun di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat;
 - Bahwa pada saat ini Anak Korban berusia 16 (lima belas) tahun dan masih berada di Kelas XI SMA;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui hal tersebut saat Anak Korban dan Saksi Sutisna bin Suha sudah berada di Kepolisian Sektor Sekincau pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai dirinya yang disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa selalu memijit Anak Korban;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, namun menurut cerita Anak Korban dirinya telah disetubuhi sebanyak 6 (enam) kali oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Saksi dijemput oleh Saksi Sutisna bin Suha dan diberitahu mengenai Anak Korban yang sedang berada di Polsek Sekincau dan butuh pendampingan dari Saksi selaku ibu kandungnya guna dilakukan pemeriksaan terkait Laporan Polisi yang dibuat oleh Anak Korban;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi merasakan syok dan tidak bisa berfikir lagi;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak merasa ada kecurigaan sama sekali terkait persetubuhan tersebut karena Saksi dengan Terdakwa sudah menikah selama 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa Saksi masih ingin melanjutkan pernikahannya dengan Terdakwa dan Saksi memohon agar hukuman Terdakwa diringankan dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sutisna bin Suha:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi, yang terjadi di rumah Terdakwa dan di kebun di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban yaitu Anak Korban merupakan keponakan dari Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dialami Anak Korban setelah diberitahukan oleh Anak Korban sendiri dan Anak Korban meminta kepada Saksi untuk mendampingi dirinya untuk membuat laporan ke Polsek Sekincau pada hari Rabu 16 Agustus 2023;

- Bahwa meskipun demikian sebelumnya Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai dirinya disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban namun menurut cerita Anak Korban dirinya telah disetubuhi sebanyak 6 (enam) kali oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi memohon agar hukuman Terdakwa diringankan dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dari Anak Korban dan Saksi Mistiah binti Maryani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi *a de charge*) dalam perkara, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 812/180/PKM-SKC/2023 tanggal 16 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang dilakukan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Llw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Resa Olivia Agustin seorang dokter pada Puskesmas Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara hingga dasar sesuai dengan arah jarum jam lima dan jam tujuh, robekan lama pada selaput dara menandakan memang telah terjadi robekan akibat benda tumpul. Diperoleh hasil pemeriksaan tes kehamilan PP tes hasil Negatif;

- Salinan Kutipan Akta Lahir Nomor: 1804-LT-09072019-0011 tanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui korban atas nama Siti Aisah lahir di Lampung Barat pada tanggal 15 Mei 2007, merupakan anak ke-2 (dua) dari Ayah Taupik Idayat dan Ibu Mistiah dan pada waktu terjadinya tindak pidana korban masih berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun dengan demikian korban merupakan anak di bawah umur atau masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga Korban adalah seorang Anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur, yaitu Anak Korban, yang terjadi di rumah Terdakwa dan di kebun di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah yaitu kelas XI SMA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari tahun 2023 di ruang TV di rumah Terdakwa;
2. Pada bulan Februari tahun 2023 di ruang TV di ruang tamu di rumah Terdakwa;
3. Pada bulan Mei tahun 2023 di ruang TV di ruang tamu di rumah Terdakwa;
4. Pada bulan Juni tahun 2023 di ruang TV di kamar Anak Korban di rumah Terdakwa;
5. Pada awal bulan Juli tahun 2023 di kebun di sekitar rumah Terdakwa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023

sekira pukul 21.35 WIB di kamar ibu Anak Korban yaitu Saksi Mistiah binti Maryani;

- Bahwa yang terakhir atau keenam kali dilakukan di kamar ibu Anak Korban yaitu Saksi Mistiah binti Maryani, saat itu ibu Anak Korban sedang pergi keluar rumah dan Anak sedang mengambil baju di kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa mendekat ke arah Anak Korban dan Anak Korban melakukan penolakan namun Terdakwa menghiraukan, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 9 (sembilan) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merasakan kenikmatan ketika Terdakwa mengeluarkan sperma setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak berani menolak karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban selalu melakukan penolakan terhadap ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut namun sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban jika tidak menuruti kemauannya maka Anak Korban tidak akan diberikan uang jajan dan HP Anak korban akan disita oleh Terdakwa;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa memberikan uang jajan kepada Anak Korban kurang lebih sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban untuk diam-diam membeli obat tidur untuk diberikan kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Mistiah binti Maryani yang sedang sakit gigi dengan jumlah 2 (dua) butir obat yang memberikan efek mengantuk sehingga Saksi Mistiah binti Maryani tertidur selama 8 (delapan) jam, setelah itu Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi Mistiah binti Maryani tidak mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dikarenakan istrinya yaitu Saksi Mistiah binti Maryani berusia lebih

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Llw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dari Terdakwa dan Terdakwa sangat jarang melakukan hubungan intim dengan istrinya tersebut;

- Bahwa telah dilakukan hasil *Visum et Repertum* terhadap Anak pada tanggal 16 Agustus 2023 Puskesmas Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, dan berdasarkan diperoleh hasil pemeriksaan tes kehamilan PP tes hasil Negatif;

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah bra warna coklat dan putih;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak kandung yang masih di bawah umur, yaitu Anak Korban, yang terjadi di rumah Terdakwa dan di kebun di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat;
2. Bahwa benar berdasarkan Salinan Kutipan Akta Lahir Nomor: 1804-LT-09072019-0011 tanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak Korban yang bernama Siti Aisah lahir di Lampung Barat pada tanggal 15 Mei 2007, merupakan anak ke-2 (dua) dari Ayah Taupik Idayat dan Ibu Mistiah, yang pada waktu terjadinya tindak pidana Anak Korban masih berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun dengan demikian Anak Korban merupakan anak di bawah umur atau masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban adalah seorang Anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada bulan Januari tahun 2023 di ruang TV di rumah Terdakwa;
- 2) Pada bulan Februari tahun 2023 di ruang TV di ruang tamu di rumah Terdakwa;
- 3) Pada bulan Mei tahun 2023 di ruang TV di ruang tamu di rumah Terdakwa;
- 4) Pada bulan Juni tahun 2023 di ruang TV di kamar Anak Korban di rumah Terdakwa;
- 5) Pada awal bulan Juli tahun 2023 di kebun di sekitar rumah Terdakwa;
- 6) Pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 21.35 WIB di kamar ibu Anak Korban yaitu Saksi Mistiah binti Maryani;
4. Bahwa benar perbuatan tersebut pertama kali dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan memaju mundurkannya dan setelah persetubuhan tersebut vagina Anak Korban mengeluarkan darah;
5. Bahwa benar yang terakhir atau keenam kali dilakukan di kamar ibu Anak Korban yaitu Saksi Mistiah binti Maryani, saat itu ibu Anak Korban sedang pergi keluar rumah dan Anak sedang mengambil baju di kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa mendekat ke arah Anak Korban dan Anak Korban melakukan penolakan namun Terdakwa menghiraukan, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 9 (sembilan) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;
6. Bahwa benar Terdakwa merasakan kenikmatan ketika Terdakwa mengeluarkan sperma setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, di sisi lain Anak Korban merasakan rasa sakit pada area kemaluannya dan Anak Korban sudah mengalami menstruasi;
7. Bahwa benar Anak Korban selalu melakukan penolakan terhadap ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut namun sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban jika tidak menuruti kemauannya maka Anak Korban tidak akan diberikan uang jajan dan HP Anak korban akan disita oleh Terdakwa, sehingga Anak Korban takut dengan Terdakwa;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Llw



8. Bahwa benar ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi Mistiah binti Maryani tidak mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban karena Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban untuk diam-diam membeli obat tidur untuk diberikan kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Mistiah binti Maryani yang sedang sakit gigi dengan jumlah 2 (dua) butir obat yang memberikan efek mengantuk sehingga Saksi Mistiah binti Maryani tertidur selama 8 (delapan) jam, setelah itu Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban;

9. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dikarenakan istrinya yaitu Saksi Mistiah binti Maryani berusia lebih tua dari Terdakwa dan Terdakwa sangat jarang melakukan hubungan intim dengan istrinya tersebut;

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang hasilnya sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 812/180/PKM-SKC/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang dilakukan oleh dr. Resa Olivia Agustin seorang dokter pada Puskesmas Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara hingga dasar sesuai dengan arah jarum jam lima dan jam tujuh, robekan lama pada selaput dara menandakan memang telah terjadi robekan akibat benda tumpul. Diperoleh hasil pemeriksaan tes kehamilan PP tes hasil Negatif;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

- Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Juncto Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; atau

- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang; atau

- Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Juncto Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja";
3. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Liw



4. Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-36/LIWA/Eku.2/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yaitu , dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Margianto bin Salamun, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menunjuk adanya unsur kesengajaan yang secara umum ajaran tentang kesengajaan tidak terdapat di dalam kitab undang-undang. Definisi tentang kesengajaan terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti



dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan *opzettelijk plegen van een misdadaraiff* atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai *het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens* atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berupa keterangan Anak Korban, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Terdakwa telah 6 (enam) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, yaitu di rumah Terdakwa dan di kebun di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Barat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari tahun 2023 di ruang TV di rumah Terdakwa;
2. Pada bulan Februari tahun 2023 di ruang TV di ruang tamu di rumah Terdakwa;
3. Pada bulan Mei tahun 2023 di ruang TV di ruang tamu di rumah Terdakwa;
4. Pada bulan Juni tahun 2023 di ruang TV di kamar Anak Korban di rumah Terdakwa;
5. Pada awal bulan Juli tahun 2023 di kebun di sekitar rumah Terdakwa;
6. Pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 21.35 WIB di kamar ibu Anak Korban yaitu Saksi Mistiah binti Maryani;

Menurut pengakuan Terdakwa di persidangan, alasan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dikarenakan istrinya yaitu Saksi Mistiah binti Maryani berusia lebih tua dari Terdakwa dan Terdakwa sangat jarang melakukan hubungan intim dengan istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa merasakan kenikmatan ketika Terdakwa mengeluarkan sperma setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, di sisi lain Anak Korban merasakan rasa sakit pada area kemaluannya dan Anak Korban sudah mengalami menstruasi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang hasilnya sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 812/180/PKM-SKC/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dilakukan oleh dr. Resa Olivia Agustin seorang dokter pada Puskesmas Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara hingga dasar sesuai dengan arah jarum jam lima dan jam tujuh, robekan lama pada selaput dara menandakan memang telah terjadi robekan akibat benda tumpul.



Diperoleh hasil pemeriksaan tes kehamilan PP tes hasil Negatif, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan artinya mempergunakan kata-kata untuk membuat orang tidak berdaya atau dalam kondisi menjadi lemah sehingga tidak mampu melawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Kutipan Akta Lahir Nomor: 1804-LT-09072019-0011 tanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak Korban yang bernama Siti Aisah lahir di Lampung Barat pada tanggal 15 Mei 2007, merupakan anak ke-2 (dua) dari Ayah Taupik Idayat dan Ibu Mistiah, yang pada waktu terjadinya tindak pidana Anak Korban masih berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun dengan demikian Anak Korban merupakan anak di bawah umur atau masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban adalah seorang Anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292) yang dimaksud dengan hubungan kelamin adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani, sedangkan menurut kedokteran forensik yang dimaksud dengan hubungan kelamin atau persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang seringannya dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Hattum bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu *ejaculatio seminis*, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, mulanya sekira bulan Januari tahun 2023 bertempat di ruang TV di rumahnya Terdakwa melakukan perbuatan terhadap anak kandungnya sendiri yaitu Saksi Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan memaju mundurkannya dan setelah persetubuhan tersebut vagina Anak Korban mengeluarkan darah. Selanjutnya yang terakhir atau keenam kali dilakukan di kamar ibu Anak Korban yaitu Saksi Mistiah binti Maryani, saat itu ibu Anak Korban sedang pergi keluar rumah dan Anak sedang mengambil baju di kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa mendekat ke arah Anak Korban dan Anak Korban melakukan penolakan namun Terdakwa menghiraukan, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan memaju mundurkannya selama kurang lebih 9 (sembilan) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu Anak Korban selalu melakukan penolakan terhadap ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut namun sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban jika tidak menuruti kemauannya maka Anak Korban tidak akan diberikan uang jajan dan HP Anak korban akan disita oleh Terdakwa, sehingga Anak Korban takut dengan Terdakwa. Di lain sisi, ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi Mistiah binti Maryani tidak mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban karena Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban untuk diam-diam membeli obat tidur untuk diberikan kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Mistiah binti Maryani yang sedang sakit gigi dengan jumlah 2 (dua) butir obat yang memberikan efek mengantuk sehingga Saksi Mistiah binti Maryani tertidur selama 8 (delapan) jam, setelah itu Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban. Setelah peristiwa yang menimpanya, Anak Korban pernah menceritakan tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada kakeknya, akan tetapi ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi Mistiah binti Maryani tidak mengetahuinya, dimana Anak Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya dikarenakan takut ibunya dimarahi atau dipukuli oleh Terdakwa sebab hal tersebut sering dilakukan Terdakwa;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang hasilnya sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 812/180/PKM-SKC/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dilakukan oleh dr. Resa Olivia Agustin seorang dokter pada Puskesmas Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara hingga dasar sesuai dengan arah jarum jam lima dan jam tujuh, robekan lama pada selaput dara menandakan memang telah terjadi robekan akibat benda tumpul. Diperoleh hasil pemeriksaan tes kehamilan PP tes hasil Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti surat Salinan Kutipan Akta Lahir Nomor: 1804-LT-09072019-0011 tanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak Korban yang bernama Siti Aisah lahir di Lampung Barat pada tanggal 15 Mei 2007, merupakan anak ke-2 (dua) dari Ayah Taupik Idayat dan Ibu Mistiah, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa adalah bapak kandung Anak Korban sehingga Terdakwa adalah orang tua sebagaimana diatur dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga



kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana didakwa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban dan seharusnya menjaga dan melindunginya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban dan ibu kandungnya;
- Anak Korban dan Istri Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman dikarenakan hanyalah Terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menangguk penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah bra warna coklat dan putih;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;

Merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian, maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Llw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah bra warna coklat dan putih;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Norma Oktaria, S. H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M. H. dan Nur Rofiatul Muna, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Setiawan, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa, dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya di persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Norma Oktaria, S. H.

Nur Rofiatul Muna, S. H.

Panitera Pengganti,

Heru, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)